



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama MAnado yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ABD. RAUF SYAMSUDIN, Lahir di Pangkep, 13 Juni 1955 (umur 63 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah B, Alamat di Kelurahan Komo Luar, Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 September 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo, tanggal 06 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **Haji Syamsudin Ibrahim** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Hajah Nafisah**, dan tidak pernah bercerai ;
2. Bahwa dalam pernikahan antara **Haji Syamsudin Ibrahim** dan **Hajah Nafisah** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Abd. Rauf Syamsudin (Pemohon)**;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1984 bapak **Haji Syamsudin Ibrahim** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian

Hal 1 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 31/71.71.04.1011/VI/2017, kemudian juga di tanggal 02 Agustus 1998 ibu **Hajah Nafisah** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian dengan No. 32/71.71.04.1011/VI/2017;

4. Bahwa setelah keduanya meninggal, maka telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak tunggal bernama **Abd. Rauf Syamsudin (Pemohon)**;
5. Bahwa untuk kepentingan kepengurusan hak-hak dari **Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim** dan **Almarhumah Hajah Nafisah** maka perlu ditetapkan bahwasanya **Abd. Rauf Syamsudin (Pemohon)** adalah Ahli waris yang sah dari **Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim** dan **Almarhumah Hajah Nafisah** melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yakni **Abd. Rauf Syamsudin (Pemohon)** adalah Ahli Waris yang sah dari **Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim** dan **Almarhumah Hajah Nafisah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon tentang status ahli waris tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya;

Bahwa setelah Majelis memberikan penjelasan, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat -surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran atas nama ABD.RAUF SYAMSUDIN, Nomor: 133/71.71.04.1011/SKKL/VI/2017, tertanggal 6 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar ABD.RAHIM

Hal 2 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HAJI SYAMSUDIN IBRAHIM Nomor: 31/71.71.04.1011/VI/2017, tertanggal 6 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar ABD.RAHIM PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HAJAH NAFISAH Nomor: 32/71.71.04.1011/VI/2017, tertanggal 6 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar ABD.RAHIM PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Reg. Nomor: 23/71.71.04.1011/VI/2017, tertanggal 6 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar ABD.RAHIM PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama HAJI SYAMSUDIN IBRAHIM dan HAJAH NAFISAH, Nomor: 131/71.71.04.1011/IX/2017, tertanggal 18 September 2018, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar ABD.RAHIM PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama ABD. RAUF SYAMSUDIN, dan HASIDAH MOKOGINTA, Nomor: 131/71.71.04.1011/IX/2017, tertanggal 18 September 2018, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar ABD.RAHIM PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama HASIDAH MOKOGINTA, dan ABD. RAUF MOKOGINTA, Nomor: 131/71.71.04.1011/IX/2017, tertanggal 18 September 2018, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo

Hal 3 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar ABD.RAHIM PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan di cap pos, kemudian diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 130/71.71.04.1011/IX/SK/2018, tertanggal 18 September 2018, yang ditanda tangani oleh Lurah Komo Luar ABD. RAHIM PADJO, telah diberi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

- 1). **ADI MARWAN AMIN**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 3 Maret 1959 (umur 59 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Wale Lestari, Kelurahan Singkil II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Abd. Rauf Syamsudin;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Haji Syamsudin Ibrahim dan Hajah Nafisah, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal kakek dan nenek Pemohon, tapi sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa Pemohon hanya sendiri tidak punya kakak dan juga tidak punya adik;
- Bahwa Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Hajah Nafisah selama dalam perkawinan tidak pernah bercerai hingga mereka meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai anak dari Almarhum Haji Samsudin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus kepentingan dan hak-hak Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah;

- 2). **Hi. ABDUL TAHA**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 7 September 1950 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal 4 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Komo Luar, Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Haji Syamsudin Ibrahim dan Hajah Nafisah, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hanya anak tunggal, tidak punya kakak dan tidak punya adik;
- Bahwa saksi mengenal pula kakek dan nenek Pemohon, tetapi keduanya sudah meninggal dunia juga ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah selama hidup dalam perkawinan tidak pernah bercerai hingga mereka meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus kepentingan dan hak-hak almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Hajah Nafisah;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Manado dengan alasan karena

Hal 5 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Manado dan untuk mengurus kepentingan dan hak-hak dari almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Hajah Nafisah, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1 s/d P.8**) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.1, P.2, P.3 P.5, P.6, P.7 dan P.8** yang merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim, dan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Hajah Nafisah, harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1984, dan Almarhumah Hajah Nafisah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris tanggal 6 Juni 2017, yang diketahui oleh Lurah Komo Luar dan diketahui pula oleh Camat Wenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ABD. RAUF SYAMSUDIN adalah satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah, hal mana dikuatkan pula dengan bukti P.8, berupa fotokopi Silsilah Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan Lurah Komo Luar, yang menerangkan bahwa Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain

Hal 6 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Hajah Nafisah demikian pula sebaliknya bahwa Almarhumah Hajah Nafisah, selama hidupnya tidak pernah kawin dengan lelaki lain selain Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim, dan dari hasil perkawinan mereka beroleh anak satu-satunya bernama Abd. Rauf Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Komo Luar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Abd, Rauf Syamsudin mempunyai seorang isteri bernama Hasidah Mokoginta;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan yaitu : Pemohon Abd.Rauf Syamsudin adalah anak satu-satunya dari Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dengan Almarhumah Hajah Nafisah, dimana Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1984, dan Almarhumah Hajah Nafisah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1998, dan Pemohon sebagai anak satu-satunya, mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kepentingan dan hak-hak dari Almarhum Haji Syamsudin dan Almarhumah Hajah Nafisah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saks Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud

Hal 7 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1984, dan isterinya Almarhumah Hajah Nafisah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1998 ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah, meninggalkan seorang anak bernama Abd. Rauf Syamsudin;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus kepentingan dan hak-hak Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah adalah Abd. Rauf Syamsudin, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan Pemohon tersebut, bahwa dia adalah satu-satunya anak dari Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah dan kemudian dibenarkan / dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

Hal 8 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان كان المقر للشاهد والحآم ثقة امينا عارفا بلحوق
النسب صح

Artinya : "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris ini telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum Pemohon pada point 2 untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah patut **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Oleh dan untuk itu Majelis berpendapat sebagai hukum, menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Haji Syamsudin Ibrahim dan Almarhumah Hajah Nafisah adalah ABD. RAUF SYAMSUDIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit, sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis ismail, dan Drs. Satrio A. M. Karim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfah Jaba, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 9 dari 10 hal : PENT. Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mdo



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail.

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota II,

Drs. Satrio A.M. Karim

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 70.000,-
3. Panggilan	Rp 65.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)